

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Pius Sjukur Lengari sebagai Kepala Desa Waienga (9 Desember 2025, 9:00 siang).



2. Hasil wawancara dengan Bapak Aprianus V. Rama sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat (9 Desember 2025, 11:00)



3. Wawancara dengan Bapak Petrus Damianus Pito Maing sebagai Kepala Desa Tapobaran. (10 Desember 2025, 9:00)



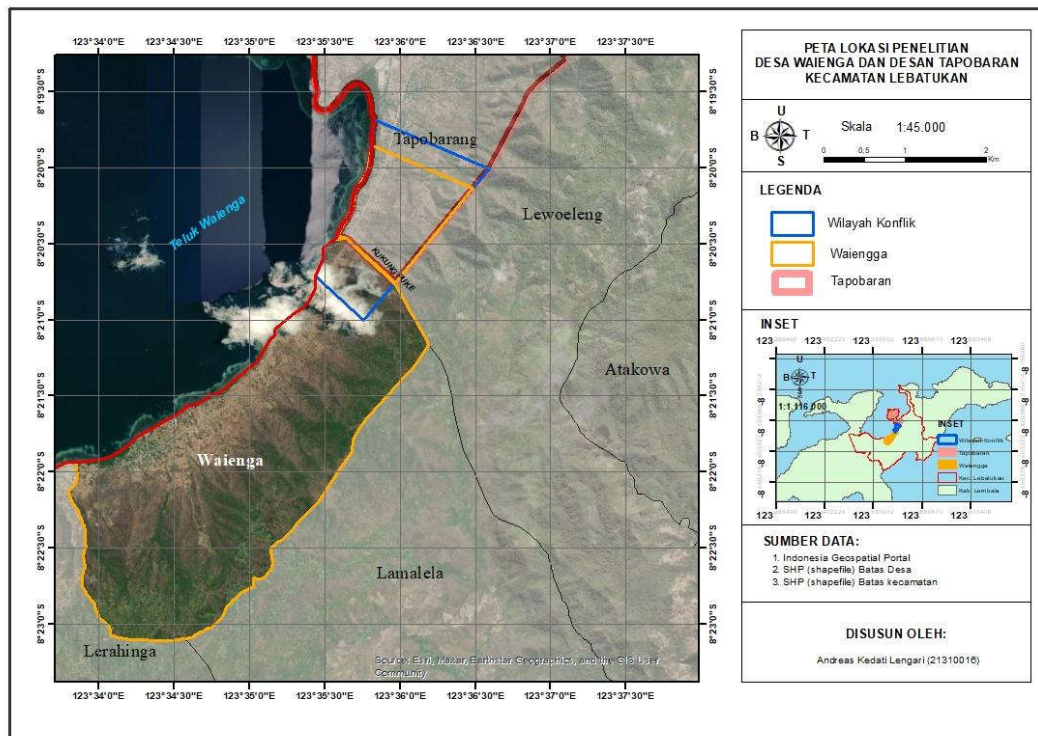
4. Wawancara dengan Bapak Viktor Deri Raring sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Tapobaran. (10 Desember 2025, 11:00)



5. Hasil wawancara dengan Bapak Camat Lebatukan Moses Museng,S.sos (11 Desember 2025, 9:00)



B. Peta Lokasi Konflik Batas Wilayah Desa Waienga dan Desa Tapobaran



C. Peta Wilayah Kecamatan Lebatukan Tahun 2019



D. Ijin Pra Penelitian


UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Adisucipto - P.O.BOX 147- Kupang 85361 NTT Telp : 0380 - 881584

Nomor : 73 /FH/UKAW/E.6/ V.2025
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Pra Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
 Polsek Hadakewa
 Di -
Tempat

Dengan Hormat,
 Dengan ini memohon kesediaannya memberi Ijin Pra Penelitian kepada Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana :

Nama : Andreas Kedati Lengari
 NIM : 21310016
 Judul : Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Tapobaran Dan Desa Waienga)

Untuk melakukan kegiatan Pra Penelitian guna penulisan skripsi sesuai judul dan lokasi Pra Penelitian Sebagaimana tersebut di atas.

Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kerjasamanya baik kami ucapkan terima kasih.


 Kupang, 19 Mei 2025
 Pejabat Wakil Dekan
Liven E. Rafael, S.H., M.Hum.
 NUPTK : 9943742643130080

E. Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
 (Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
 Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
 Website : www.dpmtsp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com
 KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/3816/DPMTSP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Alexander Berthianus Koroh, MPM
 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Andreas Kedati Lengari
 NIM : 21310016
 Jurusan/Prodi : Hukum
 Instansi/Lembaga : Fakultas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH DESA WAIENGA DENGAN DESA TAPOBARAN KECAMATAN LEBATUKAN

Lokasi Penelitian : Desa Waienga dan Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 18 November 2025
 b. Berakhir : 12 Desember 2025

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 10 November 2025



Drs. Alexander Berthianus Koroh, MPM
 Pembina Tk. I
 NIP 197004271990031005

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Lembata - Lewoleba – Lembata e-mail: lembata.perizinan@gmail.com

Lewoleba, 21 November 2025

Nomor : DPM.PTSP. 500.16.7.4 / 86 / IP / XI / 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. 1. Kepala Desa Waienga
 2. Kepala Desa Tapobaran
 di -
 Tempat

Merujuk Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata Nomor Ba. Kesgampol.070/267/XI/2025 tanggal 21 November 2025 Perihal Rekomendasi Penelitian dan mempelajari kegiatan / proposal yang diajukan maka, dengan ini diberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **Andreas Kedati Lengari**
 NIM : 21310016
 Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Fakultas : Hukum
 Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
 Kebangsaan : Indonesia

Akan melaksanakan Penelitian dengan judul :

"DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENGHAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH DESA WAIENGA DENGAN DESA TAPOBARAN"

Lokasi : Desa Waienga dan Desa Tapobaran

Pengikut : ~

Waktu Penelitian : 18 November 2025 s/d 12 Desember 2025

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Lembata, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dengan membawa serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Tempat penelitian.

Demikian surat izin ini dibuat dan atas perhatian disampaikan limpah terima kasih.

a.n. Kepala Dinas,
 JF. Ahli Madya Penata Perizinan,

Maria Tresia Beribi, SH
 Pembina
 NIP: 19740117 2000012 2 005

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lembata;
2. Camat Lebatukan;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

F. Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln. Trans Lembata No. 01 - Lewoleba, e-mail : perizinan.lembata@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : DPM.PTSP.500.16.7.4/ 87 / SP / XII / 2025

Membaca : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kepala Desa Waienga dan Desa Tapobaran Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Nomor Pemdes.140/237/DW/XII/2025 dan Nomor : Pem.140/122/DTB/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025

Memperhatikan : Rekomendasi Izin Penelitian Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perihal : Izin Penelitian.

Menerangkan :

Nama	: Andreas Kedati Lengari
NIM	: 21310016
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Kristen Artha Wacana Kupang
Kebangsaan	: Indonesia

1. Telah selesai melakukan penelitian di Desa Waienga dan Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dari tanggal 08 November s/d 12 Desember 2025
2. Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mentaati segala ketentuan / peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lewoleba, 15 Desember 2025
 Kepala Dinas,
Benediktus Leuobi, S.Sos
 Pemoina Tk.I
 NIP. 19701222 200012 1 002

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Dekan Fakultas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

BIODATA



Andreas Kedati Lengari, lahir di Waienga-Leramatan, pada tanggal 24 November 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Eduardus Ebang Lengari dan Ibu Makximila Wua Ruing. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Khatolik.

Penulis menyelesaikan pendidikan TKK (Taman Kanak-Kanak) Santa Laetisia Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDK Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMPS Sinar Swasembada Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat menengah atas di SMU Seminari San Domingo Hokeng, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur namun dalam perjalanan pendidikan di SMU Seminari San Domingo penulis pindah ke SMAK Santo Yakobus Rasul Lewoleba, Jurusan Bahasa, Kabupaten Lembata, dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan masuk biara di OSM Golo Bilas, Kecamatan Langke Rebong, Kabupaten Ruteng, namun dalam perjalanan tidak terpanggil menjadi imam dan memilih mengundurkan diri pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan Skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang. Demikian daftar biodataku ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.